

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berintegrasi dan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, setiap manusia tidak terlepas dari peran serta manusia lainnya. Sebab manusia harus bermasyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup serta mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Merupakan fitrah manusia jika tidak terdorong untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Oleh karena itu, wajar jika manusia berusaha memperoleh kekayaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, serta berusaha untuk bekerja agar bisa memperoleh kekayaan tersebut.¹ Berbagai bentuk pekerjaan atau tindakan ekonomi banyak dilakukan oleh manusia yang kesemuanya tidak terlepas dari kerjasama atau perhubungan dengan sesama manusia.

Diantara sekian banyak aspek kerja sama dan hubungan ekonomi manusia, maka ekonomi perdagangan adalah salah satu di antaranya, termasuk di dalamnya masalah upah mengupah atau ijarah. Bahkan, dalam aspek perdagangan. Jual beli dan berbagai transaksi ekonomi pengupahan

¹ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Risalah Gusti:Surabaya, 1996, hlm. 65.

salah satu wujud dari sistem perdagangan atau perekonomian. Manusia yang ditandai dengan suatu transaksi jasa antara pihak pengupah (musta'jiir) dan pihak yang diupah (ajiir).

Dalam al-quran Allah SWT berfirman :

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتُ

رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

"..dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (QS.Az-Zukhruf :32)²

Kerjasama dalam bidang perdagangan merupakan sesuatu yang sangat vital. Orang-orang kota membutuhkan hasil pertanian orang-orang desa, dan sebaliknya, orang-orang desa membutuhkan barang-barang produksi industri tenaga buruh atau karyawan, dan sebagainya. Dalam melakukan berbagai kegiatan itu, dilaksanakan secara umum menurut kebutuhan dan ada pula yang dilaksanakan secara khusus, sehingga menjadi profesi, misalnya menjadi karyawan, pekerja/buruh, dan sebagainya.

Pengupahan atau ijarah merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (bayaran).³ Dengan kata lain, ijarah adalah pemilikan jasa dari seseorang ajiir oleh seorang musta'jir, serta pemilik harta dari pihak musta'jir oleh seorang ajiir.⁴ Tentang masalah pengupahan atau

² Departemen Agama RI., *Al-Qura'an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran: Jakarta, 1989, hlm. 798

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 3, Dar Al-Fikr: Bairut, 1983, hlm. 198

⁴ *Ibid.* hlm. 83

ijarah ini banyak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Salah satunya adalah hadist Nabi SAW dari Abi Sa'id al-Khudru'i r.a., Bahwasannya Nabi Saw telah bersabda: "barang siapa menyewa seorang ajir, maka hendaklah disebutkan tentang upah (pembayarannya)".

Dalam kandungan hadist tersebut menjelaskan bahwa jika mempekerjakan tenaga kerja, hendaknya dijelaskan terlebih dahulu tentang upah yang diterima, sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti dan tidak merasa akan dirugikan. Dalam hadist lain nabi s.a.w bersabda :

"Dari Ibnu Umar r.a., bahwa Rasulullah saw bersabda: berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya." (HR. Ibnu Majah)

Dalam Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diatur juga tentang masalah sistem pengupahan atau upah tenaga kerja yakni dalam pasal 88, yang berbunyi :

- (1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
- (3) Kebijakan pengupahan yang meliputi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi;
 - a. Upah minimum;
 - b. Upah kerja lembur;
 - c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
 - d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
 - e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
 - f. Bentuk dan cara pembayaran upah;
 - g. Denda dan potongan upah;
 - h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;

- i. Struktur dan skala pengupahan yang proposional; produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.⁵
 - j. Upah untuk pembayaran pesangon; dan
 - k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
- (4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan.

Dengan demikian setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kebutuhan mereka (rasa kemanusiaan). Oleh karena itu, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang bersifat melindungi pekerja/buruh yang meliputi beberapa hal, diantaranya mengenai upah minimum bagi para pekerja/buruh itu sendiri berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah atau wilayah di tanah air indonesia.

Untuk lebih jelasnya tentang sistem pengupahan (ijarah) dalam hukum islam dan sistem pengupahan tenaga kerja menurut Undang-Undang RI nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, penulis akan menelitinya lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang jadi permasalahan di sini adalah:

1. Bagaimana sistem pengupahan tenaga kerja di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003?

⁵ Undang-Undang RI. Nomor 13 Tahun 2003, *Tentang Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika: Jakarta. 2003, hlm.36-37

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang sistem pengupahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam menyusun penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui tentang tata cara atau sistem pengupahan yang diatur dalam UU No.13 Tahun 2003, di mana peraturan tersebut mengatur tentang ketenagakerjaan di Indonesia yang didalamnya diatur tentang sistem pengupahan yang berlaku bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi pekerja atau buruh.
2. Untuk mengetahui tentang prinsip-prinsip sistem pembayaran dan pemberian upah bagi pekerja/buruh yang diatur dalam hukum Islam, sekaligus dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman internal dinamika hukum Islam.
3. Menginformasikan kepada masyarakat dan untuk menambah literatur atau bacaan bagi kaum muslimin dalam memahami hukum Islam, khususnya mengenai masalah-masalah seputar perekonomian yang salah satunya adalah tentang tatacara atau sistem pengupahan.

D. Kerangka Pemikiran

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial dimana secara naluri manusia itu ingin hidup berkelompok. Manifestasi dari kehidupan

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial dimana secara naluri manusia itu ingin hidup berkelompok. Manifestasi dari kehidupan berkelompok ini antara lain timbulnya organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga sosial atau masyarakat. Di dalam organisasi itu tiap anggota (individu) dapat memenuhi sebagian dari kebutuhannya, misalnya menampakkan harga diri dan status sosialnya.

Dalam *Ensiklopedi Islam* disebutkan bahwa ijarah merupakan akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Dengan kata lain, ijarah adalah pemilikan manfaat dari sesuatu yang halal dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan ganti rugi. Pada dasarnya, ijarah adalah penjualan manfaat.

Pengupahan atau ijarah merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (bayaran). Dengan kata lain, ijarah adalah pemilikan jasa dari seseorang ajiir oleh seorang musta'jir, serta pemilik harta dari pihak musta'jir oleh seorang ajiir. Tentang masalah pengupahan atau ijarah ini banyak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Salah satunya adalah hadist Nabi Saw dari Abi Sa'id al-Khudri r.a., Bahwasannya Nabi s.a.w telah bersabda: barang siapa menyewa seorang ajiir, maka hendaklah disebutkan tentang upah (pembayarannya).

Dalam kandungan hadist tersebut menjelaskan bahwa jika mempekerjakan tenaga kerja, hendaknya dijelaskan terlebih dahulu tentang

“Dari Ibnu Umar r.a., bahwa Rasulullah Saw bersabda: berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah).

Pada dasarnya terdapat tiga metode pembayaran upah dan gaji yang biasanya umum berlaku di setiap perusahaan yang diatur oleh pemerintah, yaitu:

- a. Pembayaran upah/gaji berdasarkan satu jangka waktu tertentu
- b. Pembayaran upah/gaji berdasarkan satuan produksi yang dihasilkan dan
- c. Kombinasi dari dua metode diatas.

A. Langkah-langkah Penelitian

Di dalam mengungkapkan segala permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan, data-data atau informasi yang akurat sangat dibutuhkan. Untuk itu perlu digunakan sarana penelitian berupa kegiatan ilmiah yang mendasar pada metode sistematika, dan pemikiran tertentu agar dapat mempelajari serta menjelaskan setiap gejala atau faktor yang menjadi fakta dalam penulisan ini.

1. Metode Penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif (*descriptive research*) ditujukan untuk mendeskriptifkan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya (Nana Syaodih. 2006:23, penelitian ini tidak menguji hipotesa (*non-hipotesa*) melainkan hanya mendeskripsikan variable-variabel yang diteliti (Mardalis, 2003:26), sehingga langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian tidak perlu

mendeskripsikan variable-variabel yang diteliti (Mardalis, 2003:26). sehingga langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian tidak perlu merumuskan hipotesis karena menyangkut usaha untuk memecahkan dan menjawab beberapa permasalahan yang dihadapi saat ini.

2. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Penulis mengumpulkan data dengan menelaah buku-buku literatur yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas.

b. Dokumentasi

Penjaringan data melalui metode ini, adalah peneliti mencari dan mendapatkan data-data primer dengan melalui data-data dari prasasti-prasasti, naskah-naskah kearsipan (baik dalam bentuk barang cetakan maupun rekaman), data gambar/foto/*blue print* dan lain sebagainya, yang dipergunakan untuk menyempurnakan pengetahuan, dan untuk memperoleh keterangan-keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. e. Metode Analisa Data

Setelah diproses data-data yang dibutuhkan dari berbagai sumber (buku-buku, kitab, makalah, dan sebagainya) di perpustakaan, data-data tersebut selanjutnya diolah dan dianalisa secara kualitatif, yaitu

dengan cara menguraikan dan memerinci data-data yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Adapun analisa kualitatif ini menggunakan cara berpikir :

1) Metode Deduktif

Metode deduktif adalah suatu cara berpikir berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dengan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu, kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus.⁶ Berkaitan dengan proposal ini metode deduktif digunakan pada saat penulis mengumpulkan data dari perpustakaan secara umum, dari berbagai buku-buku, kitab tafsir, fiqh, hadist, dan sebagainya, tentang suatu konsep teori atau pendapat, kemudian diambil suatu kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik temu kebenaran atau kepastian.

2) Metode Induktif

Metode induktif yaitu suatu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.⁷ Berkaitan dengan proposal ini, metode induktif digunakan untuk menganalisa atau menggali data-data yang berupa teori, ataupun pendapat dan sebagainya yang bersifat khusus, kemudian dikembangkan menjadi suatu data yang bersifat umum.

⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid 1*, FP-UGM : Yogyakarta, 1981, hlm. 42

⁷ *Ibid.*

Metode komparatif adalah metode yang digunakan dengan cara membandingkan pendapat atau data yang satu dengan data atau pendapat yang lain.⁸ Berkaitan dengan proposal ini, penulis membandingkan antara sistem hukum islam dengan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yakni mengenai masalah pengupahan tenaga kerja.

⁸ Soedjono soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali: Jakarta, 1985, hlm. 32